

BAB IV

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR : 194/PID.SUS/2014/PBR

A. Tanggungjawab Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Dengan Permufakatan Jahat

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang ketentuan pidana yang harus ditanggung oleh penyalahgunaan narkotika atau dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika. Masyarakat umumnya banyak yang mengira bahwa hukuman yang dijatuhkan pada pelaku perbuatan pidana narkotika itu sama, padahal dalam undang-undang narkotika sendiri membedakan pelaku perbuatan pidana narkotika beserta sanksi yang berbeda pula.

Dalam penyalahgunaan narkotika, tidak hanya pemakai saja yang dapat dikenakan pidana, berdasarkan KUHPidana tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, baik pelaku yang

menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dan penganjur maupun pembantu dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana.⁹¹

Dalam hukum pidana, permufakatan jahat atau *samenspanning* atau *conspiracy* bukanlah perbuatan permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoeringshandelingen*) sebagaimana dimaksud dalam delik percobaan.

Jadi kunci untuk menentukan apakah terjadi percobaan kejahatan ataukah belum, secara obyektif adalah pada perbuatan pelaksanaan (bukan pada permulaan pelaksanaan) hal ini dapat dilihat dari bunyi “tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” arti dan maksud pelaksanaan dalam kalimat itu adalah perbuatan pelaksanaan.⁹²

Permufakatan jahat barulah perbuatan persiapan (*voorbereidingshandelingen*). Namun berbeda dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan kejahatan narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius. Dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) percobaan atau permufakatan jahat. Melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah diatur jelas sebagaimana pasal 111 sampai dengan pasal 129, untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang

⁹¹ Heningsih Gustina, Rina. “Peranan BNN Dalam Peredaran Narkotika dan Psikotropika”, Op. Cit., hlm. 39

⁹² Ibid., hlm. 40

dilakukan oleh dua orang atau lebih. Hal ini tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang autentik. Karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap sebagai *Lex Specialist* dari KUHP.

Adapun Pasal 1 angka 18 sebagai berikut:⁹³

"Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika,".

Pencantumkan tanda koma dalam pasal diatas menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternatif.

Sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat. Jadi yang dihukum atau yang merupakan tindak pidana disini adalah niat yang ditandai adanya kata sepakat dari dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana dan sebagaimana yang disesuaikan dalam ketentuan umum Pasal 104, 106,107 dan 108 KUHP.

Adapun Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yakni :

1. Mampu bertanggung jawab

⁹³ Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Seseorang mampu bertanggung jawab mencakup:

a. Keadaan jiwanya

- Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair);
- Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya);
- Tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, mengigau dan lain sebagainya.

b. Kemampuan jiwanya

- Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya
- Dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.⁹⁴

2. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.⁹⁵

Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak

⁹⁴ Amir ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Op.cit , hlm. 76

⁹⁵ Ibid, hlm. 77

pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila ditindakannya itu memuat 4 unsur yaitu:⁹⁶

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum),
- b. Diatas unsur tertentu mampu bertanggung jawab,
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan,
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.⁹⁷

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi

hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan "sengaja" atau "alpa". Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali.⁹⁸

B. Pidanaaan Dalam Putusan Pengadilan Nomor :

194/PID.SUS/2014/PBR

1. Kronologis Periswtiwa Berdasarkan Dakwaan Penuntut

Umum⁹⁹

⁹⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Op. Cit, hlm 177

⁹⁷ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Op.cit, hlm 86-87

⁹⁸ Ibid., hlm. 88

⁹⁹Cuplikan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 194/PID.SUS/2014/PBR

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa AGUS SETIAWAN Als. AGUS Bin ISKANDAR bersama dengan DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR (diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Depan Mesjid Dakwah di Jalan Patimura Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 18.30 Wib saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR ditelephone temannya yang bernama CAMEN (Belum tertangkap) dan mengatakan ada orang yang akan membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) uncang dengan harga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) lalu saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR diminta CAMEN

untuk melayaninya. Dan atas permintaan CAMEN tersebut saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR menyanggupinya dan selanjutnya saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR meminta CAMEN untuk menyuruh orang yang akan membeli shabu tersebut menuju Jalan Patimura Rumbai tepatnya didepan Mesjid Dakwah.

- Kemudian saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR mengambil 2 (dua) uncang Narkotika shabu yang diletakkannya di dalam bross pakaian di dalam kamarnya

lalu 2 (dua) uncang shabu tersebut dimasukkan saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR ke dalam amplop warna putih lalu saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja SS Warna Kuning Nopol BM 5996 QQ milik terdakwa mengajak terdakwa untuk mengantarkan pesananan Shabu tersebut kepada pembeli dan terdakwa duduk diboncengan belakang sepeda motor yang dikendarai saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR lalu saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR menyerahkan 1 (satu) buah amplop putih yang berisikan 2 (dua) uncang shabu tersebut kepada terdakwa untuk dipegang terdakwa dengan kondisi amplop tersebut terbuka tanpa direkat/dilem.

- Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR pergi menuju jalan Patimura Rumbai Pesisir dan Sekira pukul 19.30 Wib terdakwa dan saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR sampai di depan Mesjid Dakwah di Jalan Patimura Rumbai Pesisir lalu saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR memarkirkan sepeda motornya kemudian saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR menyuruh terdakwa agak menjauh darinya. Beberapa saat kemudian terdakwa melihat seseorang keluar dari mobil avanza dan berjalan ke arah saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR, orang tersebut kemudian menanyakan kepada saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR "Mana barangnya" lalu saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR memanggil terdakwa dan meminta amplop shabu yang terdakwa pegang sebelumnya. Setelah menyerahkan amplop yang berisikan shabu tersebut terdakwa duduk di dekat saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR lalu saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR menyerahkan amplop putih berisikan 2 (dua) uncang shabu tersebut kepada pembeli lalu pembeli tersebut membuka amplop yang diserahkan saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR dan bertanya apakah shabu tersebut asli dan saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR menjawab asli.

Kemudian Pembeli tersebut mengambil 1 (satu) uncang shabu untuk di tes di dalam mobilnya kemudian pembeli tersebut kembali kearah saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR dan meminta yang 1 (satu) uncang lagi. Dan pada saat saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR menyerahkan 1 (satu) buah amplop warna putih yang tinggal berisikan 1 (satu) uncang shabu lagi kepada pembeli saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR bersama-sama dengan terdakwa langsung ditangkap oleh pembeli

tersebut yaitu saksi EDWIN PHALIDNO dan saksi HASBI dari Ditres Narkoba Polda Riau lalu 2 (dua) uncang Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya aparat kepolisian dengan terdakwa dan saksi AGUS SETIAWAN Als. AGUS Bin ISKANDAR melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan Shabu lagi.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota Nomor : 258 / BB / X / 180500 / 2013,tanggal 16 Oktober 2013 atas Barang Bukti yang disita An. Tersangka DODI IRWAN Bin MUSAHIR telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 2 (satu) bungkus / Paket plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat kotor 10,1 gram dan berat bersih 9,4 gram.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian No.PM. 01.05.851.B.10.K.230.2013 tanggal 21 Oktober 2013 dan dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti Narkotika jenis shabu An. tersangka DODI IRAWAN Als DODI Bin MUSAHIR dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa Contoh Barang bukti tersebut + (Positif) mengandung Met Amphetamin yang

termasuk narkotika Golongan I (Satu) Sesuai Undang – Undang No. 35 tahun 2009“Tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR membeli, menjual, menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika golongan I berupa jenis shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang. dalam hal ini Menteri Kesehatan RI.

- Perbutan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa AGUS SETIAWAN Als. AGUS Bin ISKANDAR bersama dengan DODI IRWAN Als. DODI Bin

MUSAHIR (diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Depan Mesjid Dakwah di Jalan Patimura Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 18.30 Wib saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR ditelephone temannya yang bernama CAMEN (Belum tertangkap) dan mengatakan ada orang yang pesan shabu sebanyak 2 (dua) uncang lalu saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR diminta CAMEN untuk melayaninya. Dan atas permintaan CAMEN tersebut saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR menyanggupinya dan selanjutnya saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR meminta CAMEN untuk menyuruh orang tersebut menuju Jalan Patimura Rumbai tepatnya didepan Mesjid Dakwah.

- Kemudian saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR mengambil 2 (dua) uncang Narkotika shabu yang disimpannya di dalam bross pakaian di dalam kamarnya lalu. 2 (dua) uncang shabu tersebut dimasukkan saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR ke dalam amplop warna putih lalu saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja SS Warna Kuning Nopol BM 5996 QQ milik terdakwa mengajak terdakwa untuk mengantarkan pesanan Shabu kepada orang yang memesan shabu tersebut dan terdakwa duduk diboncengan belakang sepeda motor yang dikendarai saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR lalu saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR menyerahkan 1 (satu) buah amplop putih yang berisikan 2 (dua) uncang shabu tersebut kepada terdakwa untuk dipegang terdakwa dengan kondisi amplop tersebut terbuka tanpa direkat/dilem.
- Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR pergi menuju jalan Patimura Rumbai Pesisir dan Sekira pukul 19.30 Wlb terdakwa dan saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR sampai di depan Mesjid Dakwah di Jalan Patimura Rumbai Pesisir lalu saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR memarkirkan sepeda motornya kemudian saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin

MUSAHIR menyuruh terdakwa agak menjauh darinya. Beberapa saat kemudian terdakwa melihat seseorang keluar dari mobil avanza dan berjalan ke arah saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR, lalu orang tersebut menanyakan kepada saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR “ Mana barangnya “ lalu saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR memanggil terdakwa dan meminta amplop shabu yang terdakwa pegang sebelumnya. Setelah menyerahkan amplop yang berisikan shabu tersebut terdakwa duduk di dekat saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR lalu saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR menyerahkan amplop putih berisikan 2 (dua) uncang shabu tersebut kepada orang tersebut lalu orang tersebut membuka amplop yang diserahkan saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR dan bertanya apakah shabu tersebut asli dan saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR menjawab asli. Kemudian orang tersebut mengambil 1 (satu) uncang shabu untuk di tes di dalam mobilnya dan orang tersebut kembali kearah saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR dan meminta yang 1 (satu) uncang lagi. Dan pada saat saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR menyerahkan 1 (satu) buah amplop warna putih yang tinggal berisikan 1 (satu) uncang shabu lagi saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR bersama-sama dengan terdakwa

langsung ditangkap oleh saksi EDWIN PHALIDNO dan saksi HASBI dari Ditres Narkoba Polda Riau beserta barang bukti 2 (dua) uncang Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya aparat kepolisian dengan terdakwa dan saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR melakukan penggeledahan dirumah saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR dan ditemukan Shabu lagi.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota Nomor : 258 / BB / X / 180500 / 2013,tanggal 16 Oktober 2013 atas Barang Bukti yang disita An. Tersangka DODI IRWAN Bin MUSAHIR telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 2 (satu) bungkus / Paket plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat kotor 10,1 gram dan berat bersih 9,4 gram.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian No.PM. 01.05.851.B.10.K.230.2013 tanggal 21 Oktober 2013 dan dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti Narkotika jenis shabu An. tersangka DODI IRWAN Als DODI Bin MUSAHIR dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa Contoh Barang bukti tersebut + (Positif) mengandung Met Amphetamin yang

termasuk narkoba Golongan I (Satu) Sesuai Undang – Undang No. 35 tahun 2009“Tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tanpa izin dari aparat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI.
- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa AGUS SETIAWAN Als. AGUS Bin ISKANDAR, pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2013 bertempat di sebuah rumah di Kampung Bukit Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan ditempat sebagaimana telah diuraikan di atas, terdakwa telah menggunakan Narkoba Golongan I jenis Shabu

dengan cara Narkotika jenis shabu tersebut dipanaskan dengan menggunakan bong dan asapnya dihisap sehingga terdakwa merasa segar dan tenang. Setelah terdakwa menggunakan shabu tersebut, terdakwa ditangkap aparat kepolisian dan dari hasil tes Urine dan darah terhadap terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Darah Nomor LAB : 7057/NNF/2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt. diketahui bahwa Urine

dan Darah terdakwa AGUS SETIAWAN Als. AGUS Bin ISKANDAR Positif (+) mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

DAN

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa AGUS SETIAWAN Als. AGUS Bin ISKANDAR, pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Depan Mesjid Dakwah di Jalan Patimura Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru atau

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana telah diuraikan diatas setelah menggunakan Narkotika jenis shabu, terdakwa diajak oleh saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR untuk mengantarkan 2 (dua) uncang Narkotika Jenis Shabu kepada pembeli dengan menggunakan Sepeda Motor Kawasaki Ninja SS Warna Kuning Nopol BM 5996 QQ. Ketika akan berangkat menemui pembeli, saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR menyerahkan 1 (satu) buah amplop putih berisikan 2 (dua) uncang shabu kepada terdakwa untuk dipegang. Seharusnya terdakwa melaporkan transaksi Narkotika yang terjadi tersebut kepada pihak yang berwajib, tetapi terdakwa tidak melakukannya dan tetap ikut bersama saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR dan sesampainya di Depan Mesjid Dakwah di Jalan Patimura Rumbai Pesisir saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR memakirkan sepeda motornya kemudian menyuruh terdakwa agak menjauh

darinya kemudian terdakwa melihat seseorang keluar dari mobil avanza dan berjalan ke arah saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR, lalu orang tersebut kemudian menanyakan kepada saksi DODI IRWAN Als. ODI Bin MUSAHIR “ Mana barangnya “ lalu saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR memanggil terdakwa dan meminta amplop yang berisikan shabu yang terdakwa pegang.. Setelah menyerahkan amplop tersebut terdakwa duduk di dekat saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR kemudian saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR menyerahkan amplop putih berisikan 2 (dua) uncang shabu tersebut kepada pembeli. Lalu pembeli tersebut membuka amplop yang diserahkan saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR dan bertanya apakah shabu tersebut asli dan saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR menjawab asli. lalu Pembeli tersebut mengambil 1 (satu) uncang untuk di tes di dalam mobilnya kemudian pembeli tersebut kembali kearah saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR dan meminta yang 1 (satu) uncang shabu lagi. Dan pada saat saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR menyerahkan 1 (satu) buah amplop warna putih yang tinggal berisikan 1 (satu) uncang shabu lagi kepada pembeli saksi DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR bersamasama dengan terdakwa langsung ditangkap oleh pembeli shabu tersebut yaitu saksi EDWIN PHALIDNO dan

saksi HASBI dari Ditres Narkoba Polda Riau dan terhadap 2 (dua) uncang Narkotika jenis shabu disita sebagai barang bukti dan terhadap barang bukti. Tersebut telah dilakukan penimbangan diketahui berat kotoranya 10,1 gram dan berat bersih 9,4 gram. Sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 258/BB/X/180500/2013 tanggal 09 Oktober 2013.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian No.PM. 01.05.851.B.10.K.230.2013 tanggal 21 Oktober 2013 dan dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti Narkotika jenis shabu An. tersangka DODI IRAWAN Als DODI Bin MUSAHIR dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa Contoh Barang bukti tersebut + (Positif) mengandung Met Amphetamin yang termasuk narkotika Golongan I (Satu) Sesuai Undang – Undang No. 35 tahun 2009“Tentang Narkotika.

2. Tuntutan Penuntut Umum¹⁰⁰

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 131 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

¹⁰⁰ Ibid.

Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SETIAWAN Als AGUS Bin ISKANDAR terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dengan berat kotor 10,1 gram dan berat bersih 9,4 gram. sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SETIAWAN Als AGUS Bin ISKANDAR berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara ;

3. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor No.184/PID.SUS/2014/PN.PBR¹⁰¹

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SETIAWAN Als AGUS Bin ISKANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya

- melebihi 5 (lima) gram” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SETIAWAN Als AGUS Bin ISKANDAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan

4. Perimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru¹⁰²

- a. Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 184/PID.SUS/2014/PN.PBR tanggal 7 Juli 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat

¹⁰¹ Ibid.

¹⁰² Ibid.

dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menguraikan secara tepat dan benar fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur unsur dakwaan sehingga dapat disimpulkan mengenai kesalahan terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun masih ada kekurangan pertimbangan hukum dari majelis hakim tingkat pertama

yang seharusnya mempertimbangkan dakwaan keempat yang merupakan kumulasi dari dakwaan alternatif sebelumnya ternyata tidak dipertimbangkan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;

- b. Menimbang bahwa dakwaan ke empat adalah pasal 131 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya adalah dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 111 s/d pasal 126, pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan pasal 129 ;
- c. Menimbang bahwa dari uraian dakwaan dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan ternyata

terdakwa telah ditangkap pada saat bersama Dodi Irwan yang sedang menyerahkan narkotika kepada pembeli ;

d. Menimbang bahwa dengan telah ditangkapnya terdakwa pada saat Dodi Irwan menyerahkan narkotika kepada pembeli maka sudah tidak ada lagi kesempatan bagi terdakwa untuk melaporkan jual beli narkotika tersebut kepada yang berwajib ;

e. Menimbang bahwa dengan demikian pencantuman pasal 131 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun

2009 tentang Narkotika terlalu berlebihan dan tidak perlu , sebab tanpa didakwa pasal 131 tersebut terdakwa sudah dapat dikenai pasal-pasal dakwaan di atas ;

f. Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 184 / PID.SUS / 2014 /PN.PBR tanggal 7 Juli 2014 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

g. Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

h. Mengingat pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia tentang Narkotika, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal-pasal lainnya yang

terkait dalam Undang Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

5. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 194/PID.SUS/2014/PBR¹⁰³

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 184 /PID.SUS/2014/PN.PBR yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;


6. Analisis Penulis

Permufakatan jahat / *samenspanning* merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHP, percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai.

¹⁰³ Ibid.

Dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 UU Narkotika dianggap sebagai *Lex Specialist* dari Pasal 55 KUHP. Dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan dan menggunakan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih (sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya). Hal ini tentunya, tidak sesuai dengan penengertian permufakatan jahat yang otentik. Karena pemufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika dianggap sebagai *Lex Specialist* dari Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua, Untuk menghindari batalnya surat dakwaan maka Jaksa Penuntut Umum dalam perumusan surat dakwaan harus dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap menyesuaikan tindak pidana yang dilakukan. Maka dalam perumusan surat dakwaan yang seperti ini jelas menimbulkan keraguan baik terhadap terdakwa, tetapi ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam Putusannya Nomor

184/PID.SUS/2014/PN.PBR yang telah menguraikan secara tepat dan benar fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur unsur dakwaan sehingga dapat disimpulkan mengenai kesalahan terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding



IBLAM
School of Law